

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pemilihan umum 2004 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tersebut di atas, pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA  
PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Ketua adalah Ketua-ketua Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilihan Umum 2004.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

**BAB III  
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN  
Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilihan Umum 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per tahun.

**BAB IV  
PENGAJUAN BANTUAN  
Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi.

**BAB V  
PENYERAHAN BANTUAN  
Pasal 5**

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

**BAB VI  
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 6**

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi disampaikan kepada Gubernur setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 21 Seri D), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Nopember 2005, *N*  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto**

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto**

**SOFYAN REBUIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR ...8.....SERI D**